

**SISTEM PEMBAGIAN WARISAN
PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL
(STUDI KASUS DESA TELUK PANJI II
KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN SUMATERA UTARA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

KHOIRUN NISA

NIM: 11350065

PEMBIMBING:

Drs. SUPRIATNA, M.Si

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang mengakui kemajemukan bangsa Indonesia dengan kesederajatan dan kesetaraan. Masyarakat tersebut dapat ditemukan di Desa Teluk Panji II yang merupakan salah satu wilayah transmigrasi. Keharmonisan antar budaya juga ditunjukkan pada sistem perkawinan yang berasal dari *background* kebudayaan yang berbeda. Dengan adanya perkawinan tersebut, tentunya dalam suatu keluarga memungkinkan menganut sistem kekerabatan yang berbeda, sehingga sistem kewarisan yang berlaku pada keluarga tersebut berbeda dengan keluarga yang melakukan perkawinan endogami dalam membagi harta pusaknya. Adanya perbedaan tersebut, menyebabkan perkembangan dan perbaruan budaya, sehingga kebudayaan yang terbentuk akan berbeda dengan kebudayaan sebelumnya. Dengan adanya perbedaan tersebut, tentunya banyak permasalahan yang timbul. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian untuk mengkaji penerapan pembagian warisan pada masyarakat multikultural di Desa Teluk Panji II. Adapun permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat multikultural di Desa Teluk panji II? dan bagaimana pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat multikultural di Desa Teluk panji II menurut hukum Islam?

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan sumber data primer berupa wawancara dengan lima keluarga, yaitu empat keluarga melakukan perkawinan antar budaya sebagai sumber primer dan satu keluarga sebagai sumber pendukung. Data penunjang berupa data tertulis yang relevan dengan judul penelitian ini. Jenis data pada penelitian ini bersifat kualitatif dan pola yang digunakan dalam menganalisis data adalah pola induktif dengan menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Adapun sifat penelitian ini adalah preskriptif-analitik.

Hasil dari penelitian ini adalah pembagian warisan pada masyarakat multikultural di Desa Teluk Panji II ada 2 cara, yaitu (1) ketika setelah meninggal dunia dengan ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan yang mendapatkan bagian 1:1, (2) ketika sebelum dan sesudah pewaris meninggal dunia, yaitu dengan cara sebagian dibagikan anak laki-laki dan anak perempuan secara merata ketika telah dewasa dan sebagian lagi diberikan ketika orang tua meninggal dunia dengan ahli waris anak laki-laki, atau anak perempuan saja yang mendapat sisa hartanya. Pembagian kewarisan sebelum meninggal dunia yang berlaku pada sebagian masyarakat tersebut menurut hukum Islam tidak dapat disebut sebagai warisan melainkan hibah atau hadiah, sehingga yang dapat disebut sebagai warisan adalah harta yang hanya dibagikan ketika pewaris meninggal dunia. Selain itu, hukum Islam tidak hanya mengenal anak saja sebagai ahli waris, melainkan masih ada ahli waris lain yang memiliki hubungan nasab dan memiliki ikatan perkawinan. Bagian ahli waris yang berlaku pada masyarakat tersebut juga berbeda dengan ilmu farāid, sehingga bertentangan dengan sistem kewarisan Islam. Selain itu masyarakat multikultural juga tidak menempuh jalan *tasāluh*.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta **mengadakan** perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat **bahwa skripsi** saudara:

Nama : Khoirun Nisa

NIM : 11350065

Judul Skripsi : Sistem Pembagian Warisan pada Masyarakat Multikultural
(Studi Kasus Desa Teluk Panji II Kecamatan Kampung
Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara)

sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah **Fakultas** Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu **syarat** untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di **atas dapat** segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima **kasih**.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 19 Rabi'ul Awal 1436 H
20 Januari 2015 M

Pembimbing



Drs. Supriatna, M.Si

NIP.195411091981031110



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : Khoirun Nisa

NIM : 11350065

Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi yang berjudul “Sistem Pembagian Warisan pada Masyarakat Multikultural (Studi Kasus Desa Teluk Panji II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara)” adalah asli penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 19 Rabi’ul Awal 1436 H
20 Januari 2015 M

Yang menyatakan,



Khoirun Nisa
NIM.11350065



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K-As.513/PP.00.9/440 /2015

Tugas Akhir dengan judul : SISTEM PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL
(STUDI KASUS DESA TELUK PANJI II KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN SUMATERA UTARA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOIRUN NISA
Nomor Induk Mahasiswa : 11350065
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Januari 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Supratna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
19720511 199603 2 002

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 28 Januari 2015
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Prof. Noorhard, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

*JANGANLAH PUTUS ASA TERHADAP DIRIMU
KARENA PERALIHAN ITU LAMBAT JALANNYA
DAN KAMU AKAN MENEMUI HAMBATAN-HAMBATAN
YANG DAPAT MEMADAMKAN CITA-CITA
BERUPAYALAH UNTUK MENANGGULANGINYA
DAN JANGANKAN IA MENGALAHKANMU
KESULITAN SEKERASKAN APAPUN
AKAN TERASA RINGAN
DENGAN ADANYA SENYUMAN
DARI ORANG TERDEKATMU*

HALAMAN PERSEMBAHAN

*SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN
KEPADA AYAHANDA DAN IBUNDAKU
ATAS SEGALA JERIH PAYAH DAN PENGORBANAN SERTA KASIH SAYANG
DAN DOANYA*

*ABANG, KAKAK, DAN ADIKKU
YANG SELALU MEMBERIKAN MOTIVASI DAN DUKUNGAN*

ORANG-ORANG YANG MEMBERIKAN WARNA DALAM HIDUPKU

ALMAMATERKU

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على اشرف الأنبياء و المرسلين
و على آله و صحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده
و رسوله لا نبي بعده. اما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu memberi inspirasi bagi umatnya dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini, sehingga dapat memberikan manfaat bagi sesamanya.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan, karena telah berhasil menyelesaikan skripsi ini, walaupun penulis sadar, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca. Meskipun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum kewarisan Islam. Penulis yakin, skripsi ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si selaku dosen pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
4. Ayahanda Sukadi Yudho Atmono dan ibunda Mujiati yang sangat ananda cinta, terima kasih atas kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tidak bertepi selalu memberikan doa yang tidak terputus yang selalu menyertai segala perjalanan dan perjuangan anakmu ini, sehingga ananda mampu menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu sebagaimana yang engkau harapkan.
5. Saudara-saudaraku bang Sueb, mbak Uma, dan dek Ilham, yang selalu mensupportku, semoga kita menjadi keluarga besar yang selalu rukun dan damai.
6. Masyarakat Desa Teluk Panji II yang bersedia membantu memberikan informasi kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. *Last but not least*, kepada Endri Adi Setiono yang selalu mendampingi, membantu, dan memberi semangat di setiap langkah dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan, kerja sama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati, penulis tidak mampu membalas segala budi baik yang telah diberikan, namun hanya berjuta terimah kasih teriring doa yang mampu penulis sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan kalian semua mendapat balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah SWT. Amin.

Akhir kata, penulis berharap skripsi bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan insan akademis. Amin Ya Rabbal Alamin.

Yogyakarta, 16 Rabi'ul Awal 1436 H
07 Januari 2015 M

Penulis

KHOIRUN NISA
11350065

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā	b	be
ت	Tā	t	te
س	sā	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
هـ	hā'	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	'khā	kh	dan dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	'rā	r	er
ز	zai	z	zet
س	Sin	s	es
ي	Syin	sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	ee (dengan titik di bawah)
ط	'tā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	'zā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain'	'	koma terbalik dari atas
غ	gain	g	ge
ف	fā	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el'
م	mīm	m	em'
ن	nūn	n	'en

و	wāwū	w	w
هـ	'ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā	Y	ye

B. Kosonan Rangkap Karena Syahddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	Muta'adiddah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vocal Pendek

ـَ	Fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	Fa'ala
ـِ	Kasrah	ditulis	I
ذکر		ditulis	Ẓukira
ـُ	Dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	Yaẓhabu

E. Vocal Panjang

1	Fathah + Alif	ditulis	Ā
	جاهية	ditulis	Jāhiliyyah
2	Fathah + ya'mati	ditulis	Ai
	تنسى	ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya'mati	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	Karīm
4	Dammah+wawu mati	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	Furūd

F. Vocal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
2	بينكم	ditulis	Bainakum
3	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
4	قول	ditulis	Qaul

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
اعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "q".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l(el)nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat.

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض	ditulis	Zawi al-furūd
اهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM


.....	23
A. Pengertian Hukum Kewarisan.....	23
B. Dasar Hukum Kewarisan	24
C. Sebab-Sebab Pewarisan dan Terbukanya Kewarisan.....	31
1. Sebab-Sebab Pewarisan.....	31
2. Terbukanya Kewarisan	36
D. Syarat dan Rukun Kewarisan	36
E. Penghalang Kewarisan	37
F. Ahli Waris dan Bagian-Bagiannya.....	41

BAB III SISTEM PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI DESA TELUK PANJI II 56

A. Deskripsi Wilayah.....	56
1. Letak Geografis Desa Teluk panji II	56
2. Kondisi Demografis Desa Teluk panji II.....	57
3. Kondisi Ekonomi di Desa Teluk Panji II	63
4. Kondisi Sosial Keagamaan di Desa Teluk panji II.....	64
B. Deskripsi Sistem Pembagian Warisan pada Masyarakat Multikultural	65
1. Deskripsi tentang Masyarakat Multikultural	65
a. Pengertian Masyarakat Multikultural	65

b. Ciri-Ciri Masyarakat Multikultural.....	68
c. Bentuk-Bentuk Masyarakat Multikultural.....	69
d. Faktor-faktor Terbentuknya Masyarakat Multikultural.....	71
2. Praktik Pembagian Warisan Masyarakat Multikultural di Desa Teluk Panji II.....	73
BAB IV ANALISIS TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT MULTIKUTURAL DI DESA TELUK PANJI II MENURUT HUKUM ISLAM.....	84
A. Waktu Terbukanya Pintu Pewarisan	84
B. Ahli Waris dan Bagian-Bagiannya.....	87
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran-Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemahan	I
Biografi Ulama dan Sarjana	VII
Pedoman Wawancara	IX

Daftar Responden	X
Bukti Keaslian Wawancara	XI
Surat Ijin Penelitian	XVI
Bukti Keaslian Data.....	XXIII
Peta Desa Teluk Panji II	XXXI
<i>Curriculum Vitae</i>	XXXIV



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sarana Prasarana	59
Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	59
Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku	60
Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	61
Tabel 5. Sarana Pendidikan.....	62
Tabel 6. Mata Pencaharian Penduduk.....	63
Tabel 7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	64
Tabel 8. Sarana Ibadah	64

DAFTAR GAMBAR

Bagan Struktur Pemerintahan Desa Teluk Panji II	58
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau dengan berbagai macam suku budaya yang kaya akan etnis, bahasa, adat istiadat yang berpadu dalam *bhineka tunggal ika*. Perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat, dan kedaerahan tersebut mencerminkan kemajemukan masyarakat (*plural societies*) di Indonesia yang mampu membentuk kebudayaan, kesenian, serta berbagai kebiasaan di dalam kehidupan sehari-harinya sendiri, sebagai bentuk pendidikan informal bagi anggota masyarakat tersebut.¹ Adat istiadat masyarakat majemuk yang berbhineka tunggal ika tersebut merupakan bentuk pengakuan akan kesetaraan, kesederajatan antar suku bangsa yang akan senantiasa dilestarikan dan berkembang mengikuti peradaban bangsa yang menjadi salah satu berkah dari Tuhan yang mengagumkan bagi hukum adat di Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.²

¹ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Yogyakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 33 dan 35.

² Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2)

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat mempunyai budaya berupa adat-istiadat yang mencerminkan kepribadian yang kemudian menjadi sumber hukum Adat.³ Meskipun demikian, keberlakuan hukum adat tersebut hanya terbatas pada bidang-bidang hukum tertentu, salah satu bidang hukum yang dimaksud adalah bidang hukum kewarisan.

Secara umum, di Negara Indonesia dikenal istilah pluralistik hukum dalam masalah pembagian harta warisan, hal ini disebabkan karena adanya tiga corak hukum kewarisan yang dipakai oleh masyarakat Indonesia yakni hukum waris Eropa yang diberlakukan oleh masyarakat Hindia-Belanda yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), mengingat Negara Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, hukum waris Islam yang diberlakukan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan hukum waris adat diberlakukan bagi masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadatnya.

Hukum kewarisan Islam secara eksplisit diatur di dalam Q.S An-Nisā': 11, 12, dan 176 yang mengatur bagian ahli waris yaitu anak, ayah, ibu, suami, istri, dan saudara-saudara baik sekandung, seayah maupun seibu dengan bagian $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$ dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Untuk ahli waris selain yang telah disebutkan tersebut di atas, maka pengembangannya diserahkan oleh Allah SWT kepada umat Islam yang memenuhi persyaratan keahlian untuk berijtihad dalam bidang hukum kewarisan. Cara pengembangan ahli waris-ahli waris

³ Soeroyo Wignyodipoero, *Pengantar dan asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : Gunung Agung, 1995), hlm 13.

tersebut, melalui penafsiran-penafsiran dengan menggunakan penalaran berfikir logis. Penafsiran-penafsiran tersebut, secara umum banyak dipengaruhi oleh kebudayaan, sehingga hasil penafsiran tersebut, tentu berbeda dan terjadi variasi antara daerah atau negara satu sama lainnya.

Sebagian besar, masyarakat Indonesia lebih memilih menggunakan hukum adat dalam membagi warisan, meskipun mayoritas beragama Islam, sehingga hukum kewarisan Islam yang merupakan hukum positif yang diberlakukan bagi umat muslim belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Sistem hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum perorangan, sehingga tidak terlepas dari sistem kekeluargaan atau sistem kekerabatan, sebagaimana yang telah dikemukakan Hazairin, bahwa hukum kewarisan mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan sistem keturunan patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral⁴. Sistem kekerabatan tersebut, umumnya memberi pengaruh yang besar terhadap sistem kewarisan, sehingga sistem kekerabatan dengan sistem kewarisan tidak dapat dipisahkan.

Sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang hanya menarik garis keturunan dengan orang yang menghubungkan dirinya dengan ayahnya dan seterusnya atau garis kekerabatan laki-laki, misalnya berlaku pada Suku Batak, Mandailing, Nias, Karo dan lain sebagainya. Begitu juga sistem kekerabatan matrilineal yang hanya menarik garis keturunan dari ibunya atau garis kekerabatan

⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 9.

perempuan, seperti yang berlaku pada Suku Minangkabau, sedangkan sistem kekerabatan bilateral dalam menarik garis keturunan baik dari pihak ibu maupun bapak seperti Suku Jawa, Sunda, Bugis dan lain sebagainya.

Dengan adanya variasi sistem kekerabatan, akan mempengaruhi sistem kewarisan yang akan digunakan, karena sistem kekerabatan akan menentukan siapakah yang akan menjadi ahli waris. Bagi masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, hanya garis keturunan laki-laki saja yang menjadi ahli waris dan berhak mendapatkan harta warisan. Begitu juga sebaliknya, masyarakat matrilineal, hanya memberikan harta warisan kepada ahli waris yang berasal dari garis perempuan saja. Akan tetapi, pada masyarakat bilateral baik laki-laki maupun perempuan, berhak menjadi ahli waris dan mendapatkan harta warisan. Dengan demikian, hukum kewarisan adat di Indonesia terdapat tiga sistem hukum kewarisan, yaitu: *pertama*, sistem hukum kewarisan patrilineal, *kedua*, sistem hukum kewarisan matrilineal, dan *ketiga*, sistem hukum kewarisan parental atau bilateral.

Desa Teluk Panji II merupakan salah satu daerah transmigrasi yang mencerminkan kemajemukan masyarakat karena terdiri dari beragam etnik budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda, akan tetapi mampu berbaur satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik, sehingga terciptanya masyarakat multikultural yang harmonis. Secara umum, etnik budaya di Desa Teluk Panji II mayoritas terdiri dari Suku Jawa yang mencapai 78% dan Suku Batak, Mandailing, Nias, Karo, Minang,

Bugis dan Sunda sebagai suku minoritas yang hanya mencapai 22%.⁵ Dengan adanya perbauran adat tersebut, kadang tidak jarang terjadi perkawinan silang antar budaya, contohnya perkawinan antara Suku Jawa dengan Sunda, Jawa dengan Batak dan sebagainya yang berasal dari *background* budaya yang berbeda.

Dengan adanya perkawinan antar budaya tersebut, tentunya dalam suatu keluarga memungkinkan menganut sistem kekerabatan yang berbeda sesuai dengan kebudayaannya masing-masing, sehingga sistem kewarisan yang berlaku pada keluarga tersebut berbeda dengan keluarga yang melakukan perkawinan endogami dalam membagi harta pusakanya, untuk menciptakan kerukunan di dalam keluarganya, sebagaimana yang berlaku di Desa Teluk Panji II.

Dengan adanya kenyataan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui sistem pembagian warisan di Desa Teluk Panji II, mengingat masyarakat di Desa Teluk Panji II merupakan masyarakat multikultural yang terdiri dari berbagai macam budaya yang berbeda dan terjadi perpaduan antar kebudayaan dalam satu keluarga, sehingga menimbulkan budaya yang baru. Adapun judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah “Sistem Pembagian Warisan pada Masyarakat Multikultural (Studi Kasus Desa Teluk Panji II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara)”.

⁵ Hasil survey penulis pada bulan September sampai Oktober

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diterangkan di atas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat multikultural di Desa Teluk panji II?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat multikultural di Desa Teluk panji II menurut hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian, juga menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat multikultural di Desa Teluk Panji II.
- b. Menganalisis pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat multikultural menurut hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangsih dalam memperbanyak referensi ilmu di bidang hukum kewarisan khususnya dalam hal pembagian harta warisan di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat memberi jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul dalam bidang hukum kewarisan adat di Indonesia.
- 2) Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang hukum kewarisan adat di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran pustaka, kajian-kajian mengenai sistem pembagian waris cukup banyak. Adapun beberapa kajian yang hampir serupa dengan penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut.

Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh M. Mahin Ridlo Afifi dengan judul “Sistem Pembagian Warisan dalam Keluarga Poligami (Studi pada Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukarejo Asembagos Situbondo)”. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan oleh kiai Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukarejo Asembagos Situbondo yang

melakukan poligami dan pelaksanaan perkawinannya tidak dicatatkan (kawin sirri). Menurut analisis skripsi ini, pelaksanaan pembagian waris ini sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan fikih tanpa membedakan bagi siapapun termasuk penerapan pembagian 2:1 yakni 2 bagian bagi anak laki-laki dan 1 bagian bagi anak perempuan. Akan tetapi, jika dikorelasikan dengan KHI, pelaksanaan waris ini belum sesuai, karena masih bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pencatatan perkawinan.⁶

Penelitian lain dilakukan oleh Wasis Ayib Rosidi dengan judul “Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta”. Skripsi ini membahas mengenai praktek pembagian warisan masyarakat Desa Wonokromo yang menggunakan sistem kewarisan bilateral-individual dengan menggunakan sistem musyawarah yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya sengketa dalam pembagian harta warisan, serta untuk mencapai kemaslahatan. Dalam sistem ini pembagian harta warisan mengenal sistem bagi rata, sehingga bagian antara laki-laki dengan perempuan sama yakni 1:1. Tujuan sistem pembagian rata ini adalah untuk menjamin keadilan dan menjaga kerukunan serta keutuhan keluarga.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Jaya Miharja dengan judul “Pembagian Warisan pada Masyarakat Muslim di Desa Jago Kecamatan Praya Lombok Tengah

⁶ M. Mahin Ridlo Afifi, “Sistem Pembagian Warisan Dalam keluarga Poligami”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2005), hlm. 71.

⁷ Wasis Ayib Rosidi, “Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), hlm. 87.

Nusa Tenggara Barat Ditinjau dari Hukum Islam”. Skripsi ini menjelaskan mengenai sistem kewarisan di Desa Jago yang menganut istilah “*Selembah Tipaq Mama, sepoto Tipaq Nina*” yang berarti sepikul untuk anak laki-laki dan sejunjung atau setengah pikul untuk anak perempuan. Pembagian warisan dengan ketentuan 1 lawan $\frac{1}{2}$ ini dilakukan dengan cara *soloh* yaitu pembagian yang didasarkan pada kemauan bersama tanpa menghitung bagian masing-masing, sehingga pembagian yang telah ditentukan tersebut tidak ada rasa keberatan bagi ahli warisnya, baik ahli waris yang mendapatkan warisan yang paling banyak maupun yang mendapat sedikit. Karena tujuan dari sistem ini adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan keluarga.⁸

Dari sejumlah penelusuran pustaka yang dilakukan, penulis tidak menemukan kajian mengenai sistem pembagian warisan pada masyarakat multikultural begitu juga penelitian yang dilakukan di Desa Teluk panji II, sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya dan memiliki orisinalitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

E. Kerangka Teoritik

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Mereka membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya baik secara jasmani maupun rohani. Salah satu kebutuhan jasmani yang sangat erat kaitannya dengan manusia

⁸Jaya Miharja, “Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim di desa Jago kecamatan Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Ditinjau Dari Hukum islam”,*Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007), hlm. 81.

adalah kebutuhan akan harta benda. Dalam ajaran Islam, kata yang mengandung pengertian harta benda ialah kata *al-māl*. Gambaran yang mendominasi pengertian dan pandangan umum tentang harta benda itu, terdapat dalam mata uang, seolah-olah mata uang merupakan harta benda yang sesungguhnya. Tetapi, pengertian harta benda adalah apa-apa yang dimiliki seseorang apapun barangnya atau bendanya. Hubungan antara harta dengan kepemilikan sangat erat kaitannya. Naluri kepemilikan merupakan hal yang sedemikian kuatnya dalam diri manusia, seakan-akan dua hal itu menyatu dengan naluri mempertahankan hidupnya.⁹

Ajaran Islam tidak mengabaikan kenyataan-kenyataan yang ada pada diri manusia, bahkan kenyataan itu pada tingkatnya yang sempurna telah termaktub dalam Q.S Āli-‘Imran: 14 yang berbunyi:

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.¹⁰

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa harta benda merupakan lambang dari kehidupan. Oleh karenanya, harta benda itu sendiri tidak dibenci dan hasrat untuk memilikinya tidak dimatikan, tetapi hanyalah dijinakkan dengan ajaran *qana'ah* dan ajaran cinta kepada sesama dengan selalu bersyukur dan menafkahkan sebagian hartanya sebagaimana yang diajarkan oleh Islam.

⁹ Ali Yafie, dkk., *Mukjizat Al-Quran dan As-Sunnah Tentang IPTEK*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm.179.

¹⁰ Āli-‘Imran (3):14.

Selain kebutuhan akan harta, manusia juga sangat membutuhkan hubungan sosial antara satu dengan yang lainnya. Interaksi sosial ini akan terjadi ketika kedua belah pihak saling bertemu, berjabat tangan, bertegur sapa, atau bahkan berbicara yang merupakan bentuk dari interaksi sosial.¹¹ Menurut Foucault, dengan menggunakan teori diskursus, menjelaskan bahwa dimana saja terdapat susunan, aturan-aturan, sistem, serta tatanan masyarakat yang saling berinteraksi, maka akan ada kekuasaan. Ada beberapa pokok pikiran Foucault tentang kuasa, yaitu:

1. Kuasa bukan milik melainkan fungsi
2. Kuasa tidak dapat dialokasikan tetapi terdapat dimana-mana
3. Kuasa tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, tetapi terutama melalui normalisasi dan regulasi
4. Kuasa tidak bersifat destruktif melainkan produktif.¹²

Secara umum, segala seluk beluk kehidupan manusia, dapat diketahui dalam Al-Qur'an, hadi's Rasulullah saw. dan hasil ijtihad para ahli hukum Islam. Namun, ketiga sumber hukum tersebut yang mengatur mengenai ibadah, umumnya tekstualnya sudah jelas dan pasti, sedangkan yang hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, sebagian besar tidak dibahas dan disinggung secara eksplisit. Hal yang demikian, bukan berarti Allah dan rasul-Nya tidak mengatur syariat Islam secara menyeluruh, tetapi justru merupakan suatu kebijaksanaan yang sangat luar biasa

¹¹ Bagong Suyanto dan J. Dwi Narwoko (ed), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), hlm. 76.

¹² Irwan Abdullah, dkk (ed), *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Kontemporer*, (Yogyakarta: TICI Publications, 2009), Hlm. 286

untuk memberikan sepenuhnya kepada ulama', cendikawan, pemerintah atau orang-orang yang memiliki keahlian menganalisa dan memecahkan masalah-masalah kehidupan manusia baik secara individu, masyarakat maupun dalam suatu negara. Selanjutnya, para ahli tersebut melakukan pengkajian secara kontekstual guna menetapkan hukumnya, yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan kondisi-situasi serta kemajuan masyarakat itu sendiri.

Melaksanakan hukum kewarisan dalam sistem hukum Islam merupakan salah satu bentuk ibadah muamalah yang dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Quran dan hadiś yang teksnya bersifat statis dan tidak boleh berubah, sedangkan pelaksanaannya bersifat dinamis dan difikirkan dengan ijtihad yang dipengaruhi oleh pengalaman, ilmu pengetahuan, suasana dan keadaan,¹³ yang sifatnya sementara, berbeda dengan tujuan hidup manusia yang diciptakan untuk menghambakan diri kepada Allah swt, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi:

وما خلقت الجن و الإنس الا ليعبدون.¹⁴

Dengan demikian, ijtihad itu bukan mengubah norma, tetapi cara pelaksanaan norma, terutama hal-hal yang belum dijelaskan secara jelas oleh dalil seperti cara menentukan bagian kakek, kedudukan ahli waris pengganti, serta siapa-siapa saja yang termasuk ke dalam ahli waris yang secara penggolongannya berbeda-beda

¹³ Sidi Gazalba, *Islam & Perubahan Sosiobudaya*, (Jakarta: tnp, 1983), hlm. 62-63.

¹⁴ Az-Zāriyāt (51): 56.

sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut. Sebagaimana yang berlaku antara hukum kewarisan Sunni, Syiah, ataupun Hazairin.

Adapun norma yang berhubungan dengan hukum kewarisan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an adalah disebutkan dalam surat An-Nisā' ayat 7, 11, 12 dan 176 .

An-Nisā': 7 yang berbunyi:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل
منه أو أكثر نصيباً مفروضاً¹⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bagi anak-anak yatim apabila ada harta benda yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat dekatnya, maka mereka berhak mendapatkan bagian yang sama tanpa membedakan antara anak laki-laki dengan perempuan dengan tidak memandang besar kecilnya harta yang ditinggalkan. Kemudian, Allah menggunakan kata *naṣībān mafrūḍā* sebagai penjelasan bahwa hal tersebut adalah hak yang telah ditentukan secara pasti dan tidak seorangpun dapat mengurangi atau melebihi dari ketentuan-ketentuan tersebut.¹⁶ Ayat tersebut juga menghapus ketentuan bahwa penerima waris adalah kerabat laki-laki yang dewasa saja.

¹⁵ An-Nisā' (4): 7.

¹⁶Ahmad Al-Muṣṭāfa Al-Marāgī, *Tafsīr Al-Marāgī*, (Kairo: Matba'ah Mustafa al-Babiy al-Halabi, 1974), IV :192.

Setelah Allah menjelaskan hukum kewarisan secara global pada ayat 7 di atas, kemudian Allah menjelaskan tentang rincian kemujmalan ayat tersebut di dalam Q.S An-Nisā': 11-12 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلْتَا أُمَّرَاتٍ وَهُوَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)¹⁷

Pada ayat ini Allah menjelaskan tentang hukum-hukum kewarisan dan bagian-bagiannya untuk membatalkan peraturan-peraturan kewarisan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab Jahiliyyah yang melarang wanita dan anak-anak mendapat warisan.¹⁸ Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada ayat ini, dijelaskan secara rinci dan jelas tentang bagian-bagian yang diperoleh setiap ahli waris serta syarat-syaratnya. Selain itu juga, dalam ayat ini dijelaskan bahwa sebab mewarisi di

¹⁷ An-Nisā' (4): 11-12.

¹⁸ Ahmad Al-Muṣṭāfa Al-Marāgī, *Tafsīr Al-Marāgī*, IV: 194.

antaranya adalah karena adanya hubungan nasab atau hubungan darah yang terdiri dari keturunan, orang tua, dan saudara serta hubungan perkawinan yaitu suami dan istri, sehingga seluruh ahli waris baik anak-anak ataupun perempuan yang masih memiliki hubungan kekerabatan berhak mendapatkan harta peninggalan kerabatnya dengan bagian-bagian yang telah ditentukan.

Kewarisan saudara juga telah diatur dalam An-Nisā': 176, yang berbunyi:

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك و إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا و الله بكل شيء عليم.¹⁹

Ayat tersebut menjelaskan tentang bagian saudara-saudara ketika dalam keadaan *kalālah* yaitu ketika pewaris tidak memiliki keturunan. Menurut al-Khaṭṭābi ayat mengenai *kalālah* diturunkan selama dua kali, yaitu ketika musim dingin yang terdapat pada awal surah An-Nisā' yaitu pada ayat 12, kemudian pada musim panas yang terdapat di akhir surah An-Nisā' yaitu pada ayat 176. Ayat *kalālah* yang terdapat di awal surah masih bersifat umum, sehingga belum dapat diketahui secara jelas maksudnya, karena masih bersifat umum, maka ayat *kalālah* yang terdapat di akhir surah kemudian menjelaskan secara rinci apa itu *kalālah*, sehingga setelah turunnya ayat *kalālah* yang kedua makna *kalālah* dapat diketahui.²⁰

¹⁹ An-Nisā' (4): 176.

²⁰ Ahmad Al-Muṣṭāfa Al-Marāgī, *Tafsīr Al-Marāgī*, VI: 38.

Dalam penerapan atau pelaksanaan hukum kewarisan Islam sebagaimana yang disebutkan di atas, merupakan norma (*naqal*) hukum Islam yang harus dijadikan dasar yang bersifat statis dan tidak bisa diubah. Akan tetapi, ketentuan bagian-bagian harta kewarisan sebagaimana dalam ketetapan *al-furūḍul muqaddarah* seperti yang telah dijelaskan dalam bab di atas, dapat diterapkan secara fleksibel, apabila para ahli waris telah mengetahui bagian-bagiannya dan melakukan jalan *sulhu* dengan mencari alternatif lain yang mengandung keadilan dan kedamaian di antara para ahli waris dalam hubungan keluarga.

Al-Qur'an membolehkan *tasāluh* dan memberikan kebebasan kepada umat-Nya untuk mencari kesepakatan-kesepakatan perdamaian dengan cara musyawarah di antara mereka. Kesepakatan perdamaian di samping merupakan perintah Allah swt. dan rasul-Nya, juga merupakan filosofis bangsa Indonesia dan ciri masyarakat Indonesia yang dijelaskan dalam alinea ke empat falsafah bangsa dan dasar Negara Indonesia yang disebut Pancasila dan termaktub dalam pasal 183 KHI, yang berbunyi: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya."²¹

Masyarakat muslim di Indonesia belum tentu mengamalkan hukum Islam secara *kāffah* (penuh), karena menurut Sidi Gazalba, yang melaksanakan hukum Islam secara *kāffah* adalah masyarakat Islam, bukan masyarakat muslim,²² karena

²¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183.

²² Sidi Gazalba, *Islam & Perubahan Sosiobudaya*, hlm. 97.

masyarakat muslim itu adalah kelompok manusia yang beragama Islam atau mengaku beragama Islam, tetapi masih banyak yang tetap melestarikan dan mengamalkan kebudayaan mereka sebagai warisan dari nenek moyangnya. Namun, dalam perkembangan hukum Islam, arti fikih dalam penerapannya terjadi akulturasi antara norma hukum Islam dengan budaya masyarakat, bahkan fikih yang berkembang di Indonesia ini, contohnya yaitu pandangan Hazairin yang berdasarkan pada latar belakang keanekaragaman budaya adat-istiadat kekerabatan Indonesia, yaitu patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral.²³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu sistem atau tatanan yang digunakan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.²⁴ Untuk mendapat hasil yang maksimal dan optimal tersebut, maka penelitian ini menggunakan beberapa tahapan metode penelitian, yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang objeknya adalah peristiwa faktual yang ada di lapangan, yaitu di Desa Teluk Panji II, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan

²³ Lihat Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadits*, hlm. 9.

²⁴ Anton Bekker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Kemudian, untuk menunjang penelitian ini penulis juga melakukan penelaahan terhadap buku-buku yang relevan dengan judul penelitian ini.

Adapun sifat penelitian ini adalah preskriptif-analitik, yakni mengolah dan mendeskripsikan sistem pembagian warisan pada masyarakat multikultural yang dikaji dalam tampilan data yang lebih bermakna dan lebih dapat dipahami sekaligus menganalisis data tersebut,²⁵ sehingga, penulis menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh di Desa Teluk Panji II, kemudian sistem pembagian warisan pada masyarakat multikultural tersebut dianalisis dengan memadukan antara teori dengan praktis di lapangan untuk menjawab pokok-pokok permasalahan..

2. Sumber data

Jenis data pada penelitian ini bersifat kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data empiris yang diperoleh secara langsung dari responden di Desa Teluk Panji II, yakni berupa wawancara langsung terhadap masyarakat di Desa Teluk panji II.
- b. Data sekunder, yaitu data yang sumbernya diperoleh melalui studi pustaka berupa buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, majalah, karya ilmiah, surat kabar dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

²⁵ Nana Sudhana, *Tuntunan Penelitian Karya Ilmiah: Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999), hlm.77.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dan selalu berhubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah yang ingin dipecahkan,²⁶ Teknik pengumpulan data dapat diumpamakan sebagai jembatan yang menghubungkan antara ide dengan realitas.²⁷ Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi secara lisan antara pewawancara dengan masyarakat multikultural di Desa Teluk Panji II. Adapun pendekatan metode yang akan digunakan dalam wawancara ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan pokok yang telah disusun dan responden merupakan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini. Responden dalam penelitian ini terdiri dari lima keluarga, yaitu empat keluarga melakukan perkawinan antar budaya sebagai sumber primer dan satu keluarga sebagai sumber pendukung yang merupakan salah satu dari tokoh masyarakat di Desa Teluk Panji II.

²⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 174.

²⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 59.

- b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data tertulis yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti baik berupa catatan, transkrip, buku, arsip, dan lain-lain.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif yaitu cara pendekatan yang digunakan untuk melihat apakah sistem pembagian warisan pada masyarakat multikultural di Desa Teluk Panji II sesuai atau tidak dengan hukum normatif. Pendekatan sosiologis yaitu suatu pendekatan yang melihat dan memperhatikan keadaan masyarakat di Desa Teluk Panji II dengan mendeskripsikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif dengan pola induktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus untuk menilai sesuatu yang bersifat umum. Analisis data pada penelitian ini melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan kemudian menarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis penulis, maka praktik pembagian warisan pada masyarakat multikultural di Desa Teluk Panji II dipengaruhi oleh unsur kekuasaan. Pihak yang memiliki kekuasaan baik pada aspek kebudayaan maupun materil, berkuasa menentukan kewarisan apa yang akan digunakan, siapa ahli

waris, serta berapa bagian masing-masing ahli waris. Berdasarkan hukum Islam, penerapan sistem kewarisan tersebut tidak sesuai, karena tidak menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah sangat rinci dijelaskan dalam Al-Quran, baik mengenai waktu pembagian warisan, ahli waris, serta bagian-bagiannya. Selain itu juga, masyarakat multikultural juga tidak menempuh jalan *tasāluh* yang merupakan salah satu pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum Islam,

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan dalam skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah, dan sistematis, maka penyusunan penyajian skripsi ini terbagi ke dalam lima bab, yaitu

Bab pertama yang termasuk kategori pendahuluan, memuat latar belakang masalah penelitian, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran umum arah penelitian ini.

Bab kedua menggambarkan mengenai hukum kewarisan Islam yang memuat pengertian dan dasar hukum waris, sebab-sebab terjadinya kewarisan, terbukanya kewarisan, syarat dan rukun kewarisan, penghalang kewarisan, serta pembagian ahli waris.

Bab ketiga memuat mengenai sistem pembagian waris pada masyarakat multikultural di Desa Teluk panji II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara. Dalam bab ini dijelaskan mengenai deskripsi

wilayah yang terdiri dari letak geografis dan kondisi demografis, kondisi sistem ekonomi, pendidikan, kondisi sosial dan keagamaan di Desa Teluk Panji II, serta sistem pembagian waris masyarakat multikultural di Desa Teluk Panji II yang menjelaskan mengenai konsep umum tentang masyarakat multikultural, dan praktik pembagian warisan di Desa Teluk Panji II.

Bab keempat adalah analisis. Dalam bab ini penyusun melakukan analisis terhadap sistem kewarisan pada masyarakat Multikultural di Desa Teluk panji II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara, serta bagaimana relevansinya terhadap hukum kewarisan Islam.

Bab kelima adalah penutup yang merupakan bab terakhir. Dalam bab ini memuat mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini serta ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memajukan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kewarisan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada masyarakat multikultural di Desa teluk Panji II, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem kewarisan yang digunakan oleh masyarakat multikultural bervariasi tergantung dengan kesepakatan kedua orang tua untuk memilih adat mana yang digunakan. Pembagian warisan pada masyarakat multikultural di Desa Teluk Panji II secara umum ada 2, yaitu *pertama*, ketika setelah meninggal dunia, yaitu berdasarkan dari wasiat orang tua sebagai pewaris dengan ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan yang mendapatkan bagian 1:1. *Kedua*, ketika sebelum dan sesudah pewaris meninggal dunia, yaitu dengan cara sebagian dibagikan ahli waris yaitu anak laki-laki dan anak perempuan secara merata ketika telah dewasa dan sebagian lagi diberikan ketika orang tua meninggal dunia dengan ahli waris anak laki-laki, atau anak perempuan saja yang mendapat keseluruhan sisa hartanya.

2. Pembagian kewarisan sebelum meninggal dunia yang berlaku pada sebagian masyarakat multikultural di Desa Teluk Panji II menurut hukum Islam tidak dapat disebut sebagai warisan melainkan hibah atau hadiah, sehingga yang dapat disebut sebagai warisan adalah harta yang hanya dibagikan ketika pewaris meninggal dunia. Selain itu, hukum Islam tidak hanya mengenal anak saja sebagai ahli waris, melainkan masih ada ahli waris yang lain yang memiliki hubungan nasab dengan pewaris seperti orang tua ke atas, keturunan ke bawah, dan saudara-saudara ke samping, serta ahli waris yang memiliki ikatan perkawinan seperti suami atau istri. Bagian ahli waris yang berlaku pada masyarakat multikultural di desa tersebut juga berbeda dengan ilmu farā'id, sehingga bertentangan dengan sistem kewarisan Islam. Selain tidak sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh syara', masyarakat multikultural juga tidak menempuh jalan *tasāluh*.

B. Saran-Saran

Berdasarkan proses dan hasil penelitian ini, maka ada beberapa saran-saran yang diharapkan dapat membangun untuk menciptakan rasa keadilan dalam pembagian warisan di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat yang menggunakan hukum adat.

1. Untuk mencapai tujuan hukum kewarisan, hendaknya pemilihan dan penggunaan adat yang dilakukan oleh para pihak benar-benar menghasilkan keputusan yang adil tanpa mengabaikan hak-hak ahli waris yang lain, sehingga dapat diterima secara suka rela oleh para pihak.
2. Sebagai negara yang mayoritas muslim, hendaknya mempelajari dan mengamalkan hukum kewarisan Islam yang telah dijelaskan dalil secara rinci dan jelas.
3. Kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, hendaknya melakukan penyuluhan tentang hukum kewarisan Islam, sehingga masyarakat mulai sadar dan tertarik untuk beralih ke hukum kewarisan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Quran/Ulumul Quran

Dahlan, H.A.A. dan M. Zaka alfarisi (ed), *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005.

Marāgī, Ahmad Al-Muṣṭāfa Al-, *Tafsīr Al-Marāgī*, Kairo: Matba'ah Mustafa al-Babiy al-Halabi, 1974, 10 jilid.

Yafie, Ali, dkk., *Mukjizat Al-Quran dan As-Sunnah Tentang IPTEK*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Hadiś

Ahmad, Imām bin Hanbāl, *Musnad Ahmad bin Hanbāl*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t,

Bukhārī, Al-, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dar el Fikr, 1981.

Dāwud, Abu, *Sunan Abi Dāwud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Husain, Imam Abi bin Hajjaj bin Muslim al-Qussairi, *Jamī' as-Saḥīḥ*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Majjah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majjah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Fikih/Uşul Fikih

Afifi, M. Mahin Ridlo, "Sistem Pembagian Warisan Dalam keluarga Poligami", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, 2005.

Arkoun, Muhammad, *Berbagai Pembacaan al-Quran*, terj. Machasin, Jakarta: INIS, 1997.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Ditbinbapera Islam Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Departemen Agama RI, 1999/2000.
- Gazalba, Sidi, *Islam & Perubahan Sosiobudaya*, Jakarta: tnp, 1983.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tintamas, 1982.
- Khātib, Muh Al-Syarbini al-, *Mugnī al- Muhtāj*, Kairo: Musafa al-Babiy al-Halaby, 1958, 13 jilid.
- Miharja, Jaya, “Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim di desa Jago kecamatan Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Ditinjau Dari Hukum islam”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1983.
- Rafiq, Ahmad, *Fiqhul Mawāriś*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif, 1971.
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rosidi, Wasis Ayib, “Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Shabuni, Muhammad Ali Ash-, *Hukum Waris Islam*, terj. Sarmin Syukur, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.
- Shiddieqy, T.M Hasbi Ash-, *Fiqhul Mawāriś*, Yogyakarta: Mudah, tt.

_____, *Fiqhul Mawāriṣ: Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Siddik, Abdullah, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, t.t.p: Wijaya, 1984.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Supriatna, "Hukum Kewarisan Islam 1", *hand Out* Hukum Kewarisan Islam Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Predana Media, 2005.

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.

Zein, Satria Efendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Lain-Lain

Abdullah, Irwan, dkk (ed), *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Kontemporer*, Yogyakarta: TICI Publications, 2009.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Anonim, *Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974)*, Surabaya: Rona Publishing, t.t.

Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Anonim, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD Tahun 1945 dan Amandemennya)*, Surakarta: Pustaka Mandiri, t.t.

Bekker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Irhandayaningsih, Ana, "Kajian Filosofis Terhadap Multikulturalisme Indonesia", *Jurnal Humanika*, Vol.15, Th. IX (Juni 2012).

Lubis, Akhyar Yusuf, *Deskonstruksi Epistemologi Modern*, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2006.

Mahfud, Choirul, *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Yogyakarta: Rajawali Press, 2013.

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

S., Nasution *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, t.t.

Soeroso, Andreas, *Sosiologi 2 SMA Kelas XI*, ttp: Quandra, 2008.

Sudhana, Nana, *Tuntunan Penelitian Karya Ilmiah: Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999.

Suyanto, Bagong dan J. Dwi Narwoko (ed), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Media Group, 2006.

Tim Penyusun, *Kamus Hukum*, Bandung: Citra Umbara, 2008.

Wignyodipoero, Soeroyo, *Pengantar dan asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Gunung Agung, 1995.

Website

Anonim, “Nisbah Antara Hibah, Wasiat, dan Waris”, 2012 <http://www.belajarbareng-belajarbareng.blogspot.com/2012/04/nisbah-antara-hibahwasiat-dan-waris.html> diakses pada 5 Januari 2015.

Azra, Azyumardi, 2007, “Identitas dan Krisis Budaya: Membangun Multikulturalisme Indonesia” <http://www.kongresbud.budpar.go.id/58%20azyumardi%20azra.htm> di akses pada 11 November 2014.

Iliminaida, “Sosiologi (Hakekat Masyarakat Multikultural)”, <http://ilmiinfo.wordpress.com/sosiologi-hakekat-masyarakat-multikultural/> diakese pada 11 November 2014.

Lampiran 1

TERJEMAHAN

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1	10	10	BAB I Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.
2	12	14	Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.
3	13	15	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
4	14	17	Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang

			meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagian masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi, jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.
5	15	19	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang <i>kalālah</i>). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang <i>kalālah</i> (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”
6	23	4	BAB II
			Suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya
7	24	5	Ilmu fikih yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka
8	25	10	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
9	26	14	Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia

			<p>diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.</p> <p>Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagian masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi, jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.</p>
10	29	18	<p>Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang <i>kalālah</i>). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang <i>kalālah</i> (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”</p>
11	31	21	<p>Nabi SAW bersabda: “berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Setelah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)”.</p>
12	32	24	<p>Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak (pula) dari harta</p>

			peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
13	32	25	...Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabanya) menurut kitab Allah...
14	33	26	Telah memutuskan kewarisan Barwa' binti Wasyiq, suaminya telah meninggal dunia sebelum mengumpulinya dan sebelum menetapkan maskawinnya.
15	35	32	Saya adalah ahli warisnya orang yang tidak mempunyai ahli waris. Saya dapat membayar dendanya dan mewarisinya
16	38	36	pembunuh sedikitpun tidak mewarisi.
17	40	39	Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu...
18	40	40	Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.
19	48	51	Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...
20	49	53	Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...
21	49	54	Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak...
22	50	55	Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)...
23	50	56	Jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya...
24	51	57	Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga...
25	51	58	Tetapi, jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu...
26	52	60	Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya...
27	52	61	Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak...
28	53	63	Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak...
29	55	64	Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagian masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.

30	55	65	Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan...
31	87	3	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p>Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.</p> <p>Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagian masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi, jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.</p>
32	88	4	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang <i>kalālah</i>). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang <i>kalālah</i> (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang

			laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”
33	89	5	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
34	91	9	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan dengan suka sama suka di antara kamu...
35	91	10	Abdur Rahmān bin ‘Auf, disaat sekaratnya, mentalak istrinya yang bernama tumādir binti al-Isbag al-kalbiyah. Setelah ia meninggal dunia dan istrinya dalam masa iddah, sayyidina Usman r.a membagi warisan beserta ketiga istrinya yang lain. Kemudian mereka mengadakan perdamaian dengannya, yakni sepertiga puluh duanya dengan pembayaran delapan puluh tiga ribu, dikatakan oleh suatu riwayat dinar, dan dikatakan oleh riwayat lain dirham.
36	94	12	Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakanmu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah ketaqwaanmu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Muḥammad ‘Alī Ash-Shābūnī

Nama lengkap beliau adalah Muḥammad bin ‘Alī bin Jamīl Ash- Shābūnī. Beliau lahir di Kota Halb/Aleppo Syiria pada tahun 1928 M. setelah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan di Syiria, Beliau pun melanjutkan pendidikannya di Mesir dan menyelesaikan program magisternya pada tahun 1954. Ash- Shābūnī dibesarkan di tengah-tengah keluarga terpelajar. Ayahnya Syaikh Jamīl merupakan salah satu ulama senior di Aleppo. Ia memperoleh pendidikan dasar dan formal mengenai bahasa Arab, Ilmu Waris, dan ilmu-ilmu Agama di bawah bimbingan ayahnya. Sejak anak-anak, ia telah memperlihatkan bakat dan kecerdasan dalam menyerap ilmu-ilmu agama. Di usianya yang masih belia, Ash- Shābūnī sudah mampu menghafal al-Quran. Tak heran karena kemampuannya para ulama sangat menyukai kepribadiannya. Ia juga berguru kepada ulama terkemuka di Aleppo Syaikh Muḥammad najīb Sirajuddin, Syaikh Aḥmad al- Ṣama, Syaikh Muḥammad Said al-Idlibi, Syaikh Muḥammad Ragib al-Tabbakh dan Syaikh Muḥammad Najīb Khayatah. Adapun karya-karyanya yang terkenal adalah Shafwah at-Tafāsir, Rawā’I al-Bayān fi Tasāir Āyāt al-Ahkām min al-Qurān, al-Ṭibyān fi ‘Ulūm al-Qurān, Qabasun min Nūr al-Qurān, dan al-Nubuwwah wa al-Anbiyā’.

2. Prof. Dr. T. Muhammad Hasbi Ash-Siddieqy

Beliau adalah salah seorang pendiri IAIN ar-Raniry yang telah banyak menulis buku di bidang fikih, tafsir, hadiś dan ilmu kalam dan telah banyak melakukan ijtihad khususnya di bidang fikih. Ia juga memperbarui Islam di Indonesia dengan jalan menciptakan Fikih Indonesia. Ash-Siddieqy lahir di Lhoksemawe, Aceh Utara pada 10 maret 1904, di tengah-tengah keluarga ulama pejabat. Pada umur delapan tahun ia telah khatam membaca al-Quran. Setahun kemudian ia mulai belajar qira’ah, tajwid, serta dasar-dasar tafsir dan fikih kepada ayahnya sendiri. Kemudian dia menjadi santri dari satu dayah ke dayah lain untuk belajar bahasa arab serta memperdalam ilmu-ilmu tafsir, fikih, dan hadist. Sejak remaja ia sering terjun berdakwah dan berdebat dalam diskusi-diskusi. Ia sangat menghargai orang lain berpendapat. Ia tidak gusar jika pendapatnya dibantah oleh orang lain. Hasbi mulai menulis 1930-an diawali dengan menulis majalah dan artikel hingga buku. Selama hidupnya ia telah menulis 72 buku dan 50 artikel dalam berbagai disiplin ilmu. 6 judul buku di bidang tafsir dan ilmu al-Quran, 8 judul buku di bidang hadiś, 36 judul buku di bidang fikih, 5 judul buku di bidang

ilmu tauhid/kalam, dan 17 judul buku di bidang umum. Dalam karir akademiknya, ia memperoleh dua gelar doctor honoris causa dari UNISBA pada tanggal 22 maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975. Hasbi wafat pada tanggal 9 Desember 1975 di Jakarta ketika memasuki karantina haji dan dimakamkan di IAIN Ciputat Jakarta.

3. Hazairin

Nama lengkapnya Prof. Dr. Hazairin Gelar Datuk Pangeran S.H. dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 28 November 1906. Ayahnya Z. Buhari berasal dari Bengkulu dan ibunya Rasidah berasal dari Minangkabau, etnis yang terkenal taat beragama. Ayah Hazairin adalah seorang guru dan kakeknya adalah seorang mubaligh dan tokoh agama terkenal di zamannya. Oleh karena itu, sejak kecil beliau tumbuh dalam lingkungan yang cinta ilmu pengetahuan dan taat beragama. Hazairin dikenal sebagai ahli hukum spesialis hukum adat. Dalam pemikirannya Hazairin sangat mengecam theory recepcie yang dianggap sebagai teori iblis karena memusuhi berlakunya hukum Tuhan. Ia juga melakukan pembaruan hukum Islam di Indonesia khususnya hukum kewarisan yang tidak hanya bersandar kepada Al-Quran dan Hadist saja, tetapi juga melihat kenyataan kebudayaan di Indonesia. Hazairin wafat pada tanggal 12 Desember 1975 di Jakarta dan dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata dan dianugrahi empat bintang, diantaranya Bintang Satya Kencana, Widya sista, Bintang Gerilya dan bhayangkara.

4. Al-Marāgi

Nama lengkapnya adalah Aḥmad Muṣṭafā ibn Muṣṭafā ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Mun’im al-Qaḍī al-Marāgi. Ia lahir pada tahun 1300 H/1883 M di kota al-Maraghah, Profinsi Suhaj, kira-kira 700 km arah selatan Kairo. Al-Marāgi berasal dari kalangan ulama yang taat dan menguasai berbagai bidang ilmu agama. Mula-mula ia belajar dari buku al-Qaryah dan tidak lama kemudian ia hafal al-Quran. Setelah lulus sekolah menengah, ia melanjutkan pendidikannya di al-Azhar. Di sinilah ia mendalami bahasa arab, tafsir, hadiś, fikih, akhlak, dan ilmu falak. Banyak karya-karyanya yang terkenal, diantaranya adalah Tafsīr al-Marāgi, ‘ulūm Balāghah, Hidāyah al-Ṭalīb, al-Hisbah fi al-Islām, al-Dināyah wa al-Akhlāq, Tahzīh al-Tauḍīh, dan lain sebagainya. Ketika ia semakin mapan, ia menjadi *qadī al-Qudat* dan menduduki jabatan Mahkamah Tinggi Syariah hingga tahun 1919, kemudian ia kembali ke Mesir pada tahun 1920. Pada bulan Mei tahun 1928 ia diangkat menjadi rektor al-Azhar dan pada usia 47 tahun tepatnya pada tahun 1952 al-Marāgi meninggal dunia.



Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sistem kewarisan apa yang berlaku pada keluarga anda?
2. Mengapa pada keluarga ini lebih mengutamakan adat dari salah satu pihak? Alasannya?
3. Bagaimana tata cara pembagian kewarisan di keluarga anda?
4. Kapan harta warisan tersebut dibagikan? Alasannya?
5. Siapa sajakah ahli warisnya?
6. Siapakah ahli waris selanjutnya, jika ahli waris utama tidak ada? Alasannya?
7. Berapa bagian-bagian ahli waris yang didapat?
8. Jenis harta seperti apa yang menjadi bagian ahli waris?
9. Diberikan kepada siapakah rumah yang ditinggalkan oleh orang tua? Alasannya?




Lampiran 4

DAFTAR RESPONDEN

1. Sukadi Yudho Atmono 51 Tahun
2. Mujiati 49 Tahun
3. Cicik Sugiono 54 Tahun
4. Mariyam Br. Saragih 52 Tahun
5. Amir Arifin 49 Tahun
6. Lilis Suriyani 48 Tahun
7. Syahrul 70 Tahun
8. Aminah 69 Tahun
9. Ridwan Sinaga 68 Tahun
10. Nurhayati 53 Tahun



























TELUK PANJI III



TELUK PANJI 1

PETA ADMINISTRASI DESA TELUK PANJI II

LEGENDA

-  Jalan Kolateral
-  Jalan Lokal
-  Jalan Jalur
-  Batas Wilayah
-  Batas Dusun
-  Batas RT
-  Kebun Kas Desa
-  Kebun Sawit
-  Dusun 1
-  Dusun 2
-  Dusun 3
-  Blok
-  RT 1
-  RT 2
-  RT 3
-  RT 4
-  RT 5
-  RT 6
-  RT 7
-  RT 8
-  RT 9
-  RT 10
-  RT 11
-  RT 12
-  RT 13
-  RT 14

Lampiran 9

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Khoirun Nisa

Tempat,Tanggal Lahir : Bengkalis, 11 Februari 1993

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat Asal : Jalan Garuda 3 No. 175 RT/RW. 07/02Desa Teluk Panji II Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara

Alamat di Yogyakarta : Gendeng GK 4/773 RT/RW. 76/18 Baciro Yogyakarta

Pendidikan

TK Nusa Indah Pada Tahun 1998-1999

SD Inpres 1997/1998 Pada Tahun 1999-2005

MTs PPM Al-Majidiyah Pada Tahun 2005-2008

MAS PPM Al-Majidiyah Pada Tahun 2008-2009

MAS Proyek UNIVA Medan Pada Tahun 2009-2011

UIN Sunan Kalijaga Pada Tahun 2011-2015

Prestasi

1. Juara 1 MTQ Tingkat Kabupaten cabang Fahmil Quran di Provinsi Riau pada tahun 2007-2009
2. Juara 2 MTQ Tingkat Kabupaten cabang Fahmil Quran di Provinsi Riau pada tahun 2010
3. Juara 2 MTQ Tingkat Kabupaten cabang Fahmil Quran di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010-2011
4. Juara 2 MTQ Tingkat Provinsi Cabang Fahil Quran di Provinsi Riau pada tahun 2010
5. Peserta MTQ Tingkat Nasional Cabang Fahmil Quran di Provinsi Bengkulu pada tahun 2010
6. Peserta MTQ Tingkat Nasional Cabang Fahmil Quran di Provinsi Ambon pada ahun 2012
7. Juara 3 Lomba Menulis Karya Ilmiah Bahasa Arab UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan

Hormat Saya

KHOIRUN NISA